

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat hukumnya *fardu 'ain* dan merupakan kewajiban yang bersifat ta'abudi. Dalam Al Qur'an perintah zakat sama dengan perintah sholat. Namun dalam kenyataannya rukun Islam yang ketiga itu belum berjalan sesuai dengan harapan pengelolaan zakat. Di masyarakat pengelolaan tersebut masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun manajemen pengelolaannya, pendekatan kepada masyarakat Islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap.¹

Suatu hal yang penting pula bahwa zakat dapat mewujudkan suatu ajaran yang bercorak ekonomi, sosial dan ibadah, dan juga tidak menyempitkan orang-orang yang kaya dan dapat meningkatkan taraf hidup orang fakir kepada status kecukupan.²

Islam mengandung sistem kehidupan yang lengkap dalam segala segi, karena itulah islam memberikan konsep zakat yang prakteknya terbuka untuk ijtihad. Oleh karena tidak dipungkiri bahwa dalam meninjau aplikasi, menggali pengertian dan makna yang terkandung di dalamnya

¹Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKIS, Cet. I, 1994, hlm. 45.

²Hasby As Shidiqi, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizqi, 1999, cet.3, hlm. 240.

untuk membentuk satu sistem yang lengkap sesuai dengan perintah Allah agar mampu memenuhi kebutuhan pada waktunya.³

Menurut konsepsi Fiqih Zakat, rumusan mengenai zakat adalah hasil ijtihad manusia. Didalam al-qur'an disebutkan pokok-pokoknya saja jenis harta yang wajib dizakati yang kemudian dijelaskan oleh hadist Nabi seperti emas dan perak, harta perdagangan, hewan ternak, hasil pertanian dan barang temuan (*rikaz*). Penjabaran tersebut tercantum dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi tampaknya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Rumusan fiqh zakat yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan islam di indonesia hampir seluruhnya hasil ijtihad para ahli beberapa abad yang lalu, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu. Rumusan tersebut banyak tidak sesuai lagi untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern ini.⁴

Dalam surat at-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

³Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, cet 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.24.

⁴Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet 1 (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 54.

Menurut Yusuf Qardawi berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa wawasan mengenai zakat begitu luas, meliputi seluruh harta benda yang diperoleh dari berbagai jenis usaha.

Investasi merupakan kekayaan yang dapat dikelola untuk memperoleh pendapatan, baik untuk memproduksi suatu produk maupun disewakan. Investasi disini adalah kekayaan atau aktiva tetap berupa gedung dan lainnya yang diusahakan untuk disewakan.⁵

Zakat investasi merupakan ciri dari masyarakat modern. Seiring dengan perkembangan zaman di mana perekonomian sudah sedemikian maju sehingga masih memerlukan sebuah pemikiran baru terhadap sumber-sumber zakat, yang mana sumber zakat itu adalah merupakan ciri dari masyarakat modern. Sehingga hampir disetiap negara yang sudah maju dan berkembang merupakan sumber zakat yang cukup potensial.

Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu untuk mendapat perhatian serta status zakat.⁶

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tingkat pertumbuhan ekonomi modern, muncul pula berbagai jenis harta kekayaan baru yang lebih potensial dan produktif, baik berupa hasil penggalian potensi alam atau hasil eksploitasi kekayaan maupun hasil potensi sumber

⁵Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet 1,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.97.

⁶Didin Hafibhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, Cet. I, 2002, hlm. 48.

daya manusia, meskipun jenis dan nama harta itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadist.

Yusuf Qardawi dalam kitabnya *Fiqh Zakat*, mengistilahkan hal ini dengan sebutan *al-Mustaghallat*. Hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan karena di perdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha bagi pemiliknya dengan menyewakan materinya atau menjual produksinya. Diantara jenis kekayaan yang sekarang berkembang adalah rumah atau gedung yang disewakan, pabrik-pabrik yang dimaksudkan untuk memproduksi, mobil-mobil, dan lain-lain.⁷ Karena bentuk-bentuk investasi tidaklah terbatas pada saham, valuta asing, obligasi dan surat-surat berharga lainnya.⁸

Pada masa ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan saja, tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan, rumah dan harta benda lainnya dibangun untuk tujuan investasi dan untuk disewakan pada orang lain. Dan keuntungan menyewakan rumah-rumah sekarang ini lebih tinggi dari pada keuntungan yang diharapkan dari tanah.⁹ Oleh karenanya hal tersebut wajib dikenakan zakat.¹⁰

⁷Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan al-Qur'an dan Hadist*, alih bahasa Salman Harun dkk Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa 2007, cet 10, hlm 434

⁸M. Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomi*, Yogyakarta : Cet. I, 2000, hlm. 215.

⁹Abdul manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm.261

¹⁰Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, cet 1, hal.84

Beranjak dari pernyataan di atas, penelitian ini berusaha menemukan metode istinbat dan dalil-dalil yang digunakan Yusuf Qardawi dalam menetapkan suatu hukum, terutama produk hukum yang berkaitan dengan zakat kekayaan investasi yang diistilahkan dengan zakat *al-Mustaghallat*. Dengan menggunakan metode qiyas dalam memperluas cakupan makna harta wajib zakat, dengan melihat *illatnya* yaitu *an-Nama'* (berkembang dan produktif).

Masalahnya adalah apakah sesungguhnya yang menjadi *illat* hukum dalam menentukan zakat adalah *an-Nama'*. Padahal kenyataannya banyak ditemukan harta yang berkembang pada masa Rasul tetapi tidak semua dikenai atau diperintahkan untuk dikenakan zakatnya, misalnya pada zaman Rasul buah-buahan yang wajib di zakati hanya anggur dan kurma, padahal masih banyak buah lain yang mempunyai nilai dan dapat dikembangkan seperti buah tin, zaitun dan sebagainya.

Adapun yang menjadi alasan penyusun memilih Yusuf Qardawi sebagai tokoh dalam penelitian ini, karena menurut anggapan penyusun bahwa Yusuf Qardawi merupakan tokoh yang representatif dalam bidang fiqih (hukum islam) pada saat ini.

Metode yang ditempuh Yusuf Qardawi dalam pengambilan suatu hukum tidak hanya mengkomparasikan beberapa pendapat ulama, namun mencoba menterjemahkan semua pendapat tersebut serta mengadakan penelitian terhadap dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama untuk menguatkan pendapat tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah saya sampaikan diatas, dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardawi tentang zakat investasi?
2. Apa istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menetapkan hukum zakat investasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat investasi.
- b. Untuk mengetahui istinbath yang digunakan Yusuf Qardawi dalam menetapkan hukum zakat investasi.

2. Sedangkan kegunaanya adalah:

- a. Secara teoritis, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang zakat investasi.
- b. Secara kontributif, dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan tambahan terutama bagi penulis dan penelitian lain yang meneliti permasalahan zakat investasi menurut hukum islam untuk dimasa yang akan datang.

D. **Telaah Pustaka**

Yusuf Qardawi dalam kitabnya *Hukum Zakat*¹¹ kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang oleh Islam yang diwajibkan zakat ada dua macam yaitu kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya yaitu dari modal dan keuntungan investasi setelah setahun, yang kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun.¹²

Sedangkan Abdul Manan menyatakan dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, bahwa fungsi rumah pada masa sekarang ini tidaklah sesederhana masa dahulu yang hanya digunakan untuk tempat tinggal semata. Namun sekarang ini sudah dimanfaatkan untuk tujuan komersial yang menghasilkan keuntungan lebih besar dari pada tanah. Begitu juga dengan mesin industri dipandang tidak sama dengan alat-alat dahulu yang masih bersifat primitif. Pabrik-pabrik modern menganggap mesin-mesin ini sebagai modal yang berkembang. Dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan pada harta ini maka diwajibkan zakat atasnya.¹³

Penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi tentang pendapat Yusuf Qardawi dalam hal menentukan *illat* hukum dalam zakat tampaknya belum ditemukan.

¹¹*Op., Cit*

¹²*Op., Cit.* 441

¹³Abdul Manan, *loc., cit* hal.262

Sejauh telaah yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa hasil penelitian yang mengeksplorasi pendapat Yusuf Qhardawi dalam masalah zakat. Penelitian tersebut antara lain:

Dalam skripsi karya Puji Astuti, *Analisis Pemikiran Yusuf Qhardawi tentang Zakat Hasil Tanah Pertanian yang disewakan*, berprinsip pada keadilan dan perimbangan penghasilan, karena dalam masalah tersebut ada dua pihak yaitu pemilik dan penyewa yang sama-sama memperoleh hasil. Maka dikenakan zakat sesuai dengan sifat pengairannya.¹⁴

Dalam skripsi karya Istiqomah, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Qhardawi tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*, yaitu disamakan dengan zakat pertanian sesuai dengan kewajiban zakat berdasarkan Surat *al-Baqarah* ayat 267, dengan *illat* berkembang dan hukum asl 5% atau 10% dengan barang yang dihasilkan dan biaya serta usaha yang dihasilkan.¹⁵

Dalam skripsi karya Nur Hayati, *Analisis terhadap Pandangan Yusuf Qhardawi tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*, membahas tentang konsep zakat sebaiknya harus mengalami orientasi seiring dengan perubahan keadaan, dimana arus pusat perekonomian tidak lagi tertumpu pada sektor pertanian tradisional, namun mengarah pada sektor industri

¹⁴Puji Astuti, *Analisis Pemikiran Yusuf Qhardawi tentang Zakat Hasil Tanah Pertanian yang disewakan*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

¹⁵Istiqomah, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Qhardawi tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006

dan jasa. Oleh karena itu, pendapatan dikeluarkan zakatnya ketika itu juga (tanpa menunggu perputaran masa setahun).¹⁶

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Agar skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah, berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1) Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu, diantara yang paling utama adalah *library research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal, dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan/ *library research* adalah sebuah teknik pengumpulan data melalui kepustakaan. Adapun untuk mendapatkan data-data tersebut ada beberapa sumber yang digunakan yaitu :

a) Sumber Primer

Data primer diperoleh sumber yang pertama¹⁷ adalah data yang langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada

¹⁶Nur Hayati, *Analisis terhadap pandangan Yusuf Qhardawi tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2003

¹⁷Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36.

subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam skripsi ini adalah *al Fiqhu Zakah*.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁸ Juga bisa disebut sebagai bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh penulis buku yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau partisipasi dalam penelitian.

2) Metode Pengolahan

(Analisis) Data

Dalam pengolahan data ini langkah yang akan dilakukan penulis adalah :

Metode Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis adalah suatu metode atau proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menganalisis sampai taraf deskriptif, membuat penyederhanaan secara sistematis, faktual dan akurat. Alasan lain adalah data yang dikumpulkan dianggap sangat bermanfaat dalam membantu kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara mendalam. Dan sangat cocok untuk menyelidiki standar normatif berdasarkan hal-hal yang umum.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

¹⁸*Ibid*

¹⁹Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993, hlm. 89.

Sistematika penulisan mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Dalam usulan penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, metode penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. Dalam bab ini menjelaskan secara global tentang penulisan skripsi ini.

Bab kedua tentang Tinjauan umum tentang zakat dan investasi, meliputi definisi zakat, macam-macam zakat beserta nisabnya, syarat wajib zakat dan Maqasid assyariah dalam zakat, illat hukum dalam zakat dilanjutkan pengertian tentang investasi dan bentuk-bentuk investasi.

Bab ketiga meliputi pendapat Yusuf Qardawi tentang zakat investasi. Pada bab ini berisi tentang Biografi dan Karya Yusuf Qardawi, Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat investasi dan istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam menentukan hukum zakat investasi.

Bab keempat tentang analisis pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat investasi. Di dalamnya berisi tentang analisis pendapat Yusuf Qardawi tentang zakat investasi dan istinbath yang digunakan Yusuf Qardawi dalam menetapkan hukum zakat investasi.

Bab kelima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga didalamnya saran-saran, dan penutup.